

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN
TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ILHAM SAPUTRA
NIM.502019230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG
ELEKTRONIK**



NAMA : Ilham Saputra
NIM : 50 2019 230
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH
2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()
()

Palembang, 29 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Saputra
Tempat / Tanggal Lahir : Pajar Bulan 27 November 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019230
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Menyatakan ,



Ilham Saputra

MOTTO :

“ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan”

(-HRTirmidzi)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Muslim Ansori dan Ibundaku Afriani yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudaraku tercinta Yusril Ihza Mahendra, Andikha Adi Syahputa dan Al Ghozali Anugerah yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Raphaelano Naufal dan KGS.M.Saifuddin yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK

Ilham Saputra,

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan uang elektronik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut meliputi akses ilegal, pemalsuan, pemalsuan identitas, pengubahan, atau penghancuran terhadap data elektronik yang berhubungan dengan uang elektronik.

Kedua, Pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan uang elektronik meliputi pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan ancaman pidananya, Selain itu, pelaku penyalahgunaan uang elektronik juga dapat melakukan tindakan seperti penggunaan uang elektronik secara tidak sah, penggelapan uang elektronik, atau tindakan lain yang merugikan pemilik atau pengguna uang elektronik.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Uang Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?. 2) Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui ATM?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif yang dimana pokok utama menilite bahan Pustaka dan data Sekunder Teknik Analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data terdiri dari studi literatur dan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku dan serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku penyalahgunaan uang elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, atau keduanya. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa kepada aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan terus perkembangan dari paa kejahatan dengan menggunakan uang elektronik, sehingga tindakan penyalahgunaan uang elektronik merupakan tindakan pidana yang serius dan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penyalahgunaan, Sanksi Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana kifli, SH.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Terimakasih kepada sahabat saya KGS.M.Saifuddin, M Rafly, M Vadil Pratama, M Rizki Wijaya, M Rizki Amedio yang dari pertama kuliah selalu Bersama berjuang dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Marwa Aliyyah yang telah senantiasa memberikan dukungan,semangat,dan selalu mendampingi serta selalu menghibur penulis, Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah , dan tidak henti-hentinya selalu sabar menghadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN Posko 227 Meranjat II yang telah menemani selama 40 hari dalam memberi dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Ilham Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan PertanggungJawaban Pidana	16
1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur PertanggungJawaban Pidana.....	20
B. Tinjauan Pelaku	29
1. Pengertian Pelaku.....	29
BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Uang Elektronik Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi	32

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Elektronik Melalui ATM.....	35
BAB IV. PENUTUP	42
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia mulai dari perdesaan sampai ke perkotaan. Masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan perangkat telepon pintar (*smartphone*) dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat hampir setiap saat orang menggunakan telepon pintar untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui saluran seluler maupun menggunakan sosial media. Hampir semua kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari telepon pintar, karena sudah terhubung dengan internet. Kegiatan yang dilakukan masyarakat menggunakan telepon pintar mulai dari sekedar menelepon atau sms, berbincang di sosial media, berbisnis dan melakukan transaksi keuangan secara online.

Dewasa ini dunia perbankan sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional perbankan sehari-hari yang dikenal dengan Sistem Aplikasi Perbankan. Penerapan teknologi informasi di bidang perbankan tersebut diharapkan memberikan keunggulan komparatif untuk setiap bank sehingga produk dan jasanya relatif kompetitif di pasar. Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor perekonomian yang mengalami perkembangan relatif paling dinamis dibandingkan sektor ekonomi yang lain, dengan sasaran mengerahkan dana masyarakat serta meningkatkan efisiensi di bidang perbankan dan lembaga keuangan.

Sebagai lembaga keuangan yang sebagian besar dananya berasal dari surplus unit, Bank dituntut untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan terpercaya. Peranan dunia perbankan tersebut memerlukan dukungan kemampuan sumber daya manusia serta pencarian alternatif penanganan operasional Bank yang semakin efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai.

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.¹

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/e-money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai

¹ Burhanuddin Abdullah, 2006, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hal. 9.

menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.²

Dalam laporan uang elektronik Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa uang elektronik secara luas didefinisikan sebagai sebuah toko moneter elektronik yang memiliki nilai pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak sebagai instrumen prabayar.³

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.⁴

² Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, hal. 8.

³ European Central Bank, 1998, *Report On Electronic Money*, Frankfurt: European Central Bank, hal. 7

⁴ Veithal Rivai, dkk., 2001, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367

Sedangkan menurut situs bank-indo.com yang ditulis oleh Septiano Pratama mengatakan bahwa uang elektronik adalah uang yang disimpan menggunakan suatu chip atau biasa dikenal *RFID (Radio Frequency Identification)* dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet. Cara melakukan transaksi dengan uang elektronik ialah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama *EDC (Electronic Data Capture)*. Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda sudah tertanam sebuah chip RFID yang disebutkan diawal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan *EFT (Electronic Funds Transfer)*.⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

⁵Septiano Pratama, "Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik" dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>. Diakses tanggal 28 November 2022.

Adapun jenis jenis uang elektronik Dewi Rachmat Kusuma mengatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel. Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁶

- a. *Reloadable*: adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. *Disposable*: adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang .

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).
- b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009), hal.27

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* adalah berupa:

1. Registrasi pemegang;
2. Pengisian ulang (*top up*);
3. Pembayaran transaksi;
4. Pembayaran tagihan;
5. Transfer dana;
6. Tarik tunai;
7. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* adalah berupa:

1. Pengisian ulang (*top up*)
2. Pembayaran transaksi;
3. Pembayaran tagihan;
4. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁷

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang

Uang Elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi Uang Elektronik ini, yaitu :

a. Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

b. Penerbit

Penerbit Adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1A ayat 1 sampai 3.

elektronik.

c. Acquirer

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang :

1. Melakukan kerja sama dengan pedagang Sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan.
2. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

d. Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

e. Pedagang (merchant)

Pedagang adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

Dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, ada yang merupakan instrument pembayaran, pada dasarnya adalah uang digital yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *chip* (dalam bentuk kartu seperti flazz BCA) atau server (dompet digital seperti Dana, Ovo, dan Go-Pay).⁸ Menurut catatan Bank Indonesia (BI) pada Februari 2021, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 19,2 triliun atau tumbuh 26,4 persen secara *year on year (yoy)*. Selain mudah dan praktis, penggunaan dompet digital juga menjadi alternatif pembayaran nirkontak (*contactless*) yang dipilih masyarakat demi menghindari penularan virus corona selama pandemi Covid-19. Sayangnya, peningkatan penggunaan dompet digital dijadikan peluang oleh sejumlah oknum untuk

⁸Ahyar Ardiansyah, „Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Data Pribadi Terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Linkaja (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tahun 2017-2019)“ (IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021).

melakukan tindak kejahatan siber.⁹

Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Kepolisian Republik Indonesia, Penipuan online termasuk tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Total kejahatan *cyber* ini mencapai 28,7 %, sepanjang Januari – September Tahun 2020. *Dittipidsiber*, Bareskrim dan Polri telah menerima sebanyak 649 laporan penipuan online, 138 akses ilegal, 71 manipulasi data dan 39 pencurian data atau identitas.

Kejahatan online masih mengintai dan menjadi ancaman bagi pengguna dompet digital. Instrumen pembayaran non tunai dalam bentuk Uang Elektronik) mengacu pada Kartu Pintar (*Smartcard*). Pada dasarnya, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi faktor pertimbangan utama bagi pelaku transaksi.

Uang Elektronik sebagaimana bentuk uang dalam bentuk fisik, memiliki resiko keamanan. Berikut ini adalah faktor resiko keamanan dalam penggunaan Uang Elektronik.

1. Pencurian

Bentuk kejahatan uang elektronik yang paling sederhana adalah dengan mencuri Kartu uang elektronik milik orang lain untuk kemudian menggunakan dana yang masih tersisa. Pencurian juga dapat dilakukan oleh oknum penyelenggara uang elektronik, misalnya dengan melakukan pengisian dana secara tidak legal. Pencurian juga bisa dilakukan misalnya dengan cara mencuri kunci *cryptographic* tanpa sepengetahuan perusahaan.

⁹<https://money.kompas.com/read/2021/12/02/140400726/sering-pakai-dompet-digital-waspada-modus-penipuan-ini> diakses tanggal 28 november 2022

2. Duplication of devices

Resiko kejahatan ini merupakan upaya untuk membuat duplikasi dari kartu asli, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagaimana kartu asli. Jenis kejahatan ini cukup rumit dan dilakukan oleh oknum yang memiliki tingkat keahlian teknis tinggi. Karena pelaku harus memiliki berbagai tipe *chip* serta *operating system* yang persis sama dengan kartu asli.

3. Alteration or duplication of data/software

Resiko ini merupakan Resiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu asli, sedemikian rupa sehingga pelaku memperoleh keuntungan finansial. Misalnya menambah dana *E-Money* atau merubah sistem internal aplikasi, sehingga prosedur perhitungannya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bisa juga melalui '*physical attacks*' terhadap *chip* itu sendiri.

4. Alteration of message

Resiko ini melalui upaya perubahan/intervensi ketika data elektronik / message dikirim, pada saat transaksi berlangsung. Potensi resiko ini, lebih mungkin terjadi ketika uang elektronik digunakan untuk pembayaran melalui internet.

5. Penyangkalan transaksi (*repudiation*)

Penyalahgunaan lainnya dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah penyangkalan transaksi. Potensi resiko adalah pada uang elektronik berbasis software dan menggunakan pengiriman *message* saat transaksi melalui \aringan internet.

6. Malfunction

Resiko malfunction dapat berupa data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*. Resiko *malfunction* ini dapat diakibatkan oleh gangguan fisik maupun elektronik pada instrumen atau karena adanya interupsi saat pengiriman *message* antara para pihak yang bertransaksi.

Bilamana tingkat keamanan dan kenyamanan telah dinikmati banyak kalangan, berbagai bentuk jual beli eceran, kelak akan menggunakan Kartu Pintar sebagai media pembayaran.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang penggunaan uang elektronik yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Transaksi Uang Elektronik Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui ATM ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

¹⁰ Kajian Aspek Keamanan Uang Elektronik (*E-Money*)
<https://sis.binus.ac.id/2014/10/06/kajian-aspek-keamanan-uang-elektronik-e-money/>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi dengan penggunaan uang elektronik dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain berhubungan dengan pemersalahan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui :

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan transaksi uang elektronik
- b. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian uang melalui ATM

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata-kata yang ada di dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹¹ Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu,

¹¹Romli Atmasasmita,2000,*Perbandingan Hukum Pidana*,Mandar Maju,Bandung,hal 65

seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.¹²

2. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat (1) KUHP)

3. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau aset keuangan.¹³

4. Uang Elektronik

Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai “*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama), hal 59

¹³ Pencarian pengertian transaksi <https://www.jurnal.id/id/blog/transaksi-dalam-bisnis-dan-akuntansi-pengertian-jenis-sistem/> diakses tanggal 29 November 2022

¹⁴ <https://merulalia.wordpress.com/2016/01/27/uang-elektronik-e-money/> diakses tanggal 29 November 2022

Selaras dengan pembahasan permasalahan , maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, Pertanggungjawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Transaksi uangan Elektronik dan Proses Penyelidikan Penyalahgunaan Transaksi Uang Elektronik Di Indonesia sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara; Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah , karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah). dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data stastik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan. Ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian uang elektronik, jenis-jenis uang elektronik, faktor keamanan uang elektronik.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Pertanggungjawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Transaksi Keuangan Elektronik dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui ATM ?

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 80
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hal Bandung, hal 65
- Burhanuddin Abdullah, 2006, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pem bayaran Bank Indonesia, hal. 9.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hal 116
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hal 68
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 52
- Hanafi, 2015, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hal 16
- Roeslan saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju,
- Veithal Rivai, dkk., 2001, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 59

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1A ayat 1 sampai 3.
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang 16 Tahun 2016

C. Jurnal

- Ahyar Ardiansyah, „*Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Data Pribadi Terhadap Minat Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet)* Linkaja (Studi Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia, 2019.

- Hani, Amalia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid. B/2012/Pn. Pwk)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1.1 (2020): 94-107.
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tahun 2017-2019" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021).
- Moniaga, Andrew. "Penyidikan Dalam Rangka Mengungkap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 10.6 (2022).
- Moniaga, Andrew. "Penyidikan Dalam Rangka Mengungkap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 10.6 (2022).
- Ramadhan, Muhammad, Dwi Oktafia Ariyanti, and Nita Ariyani. "Pencurian uang elektronik pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi." *Reformasi Hukum* 24.2 (2020): 169-188.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Perspektif* 17.2 (2012): 78-89.
- Siregar, Nurhabsah. *Proses Pengumpulan Alat Bukti Oleh Peyidik Poldasu Dalam Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Diss. 2018.
- Siregar, Nurhabsah. *Proses Pengumpulan Alat Bukti Oleh Peyidik Poldasu Dalam Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Diss. 2018.

D. Sumber Internet

- European Central Bank, 1998, *Report On Electronic Money*, Frankfurt: European Central Bank, hal. 7
<https://Merulalia.Wordpress.Com/2016/01/27/Uang-Elektronik-E-Money/>
Diakses Tanggal 29 November 2022
<https://sis.binus.ac.id/2014/10/06/kajian-aspek-keamanan-uang-elektronik-e-money/>
Kajian Aspek Keamanan Uang Elektronik (E-Money)
- Pencarian Pengertian Transaksi <https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Transaksi-Dalam-Bisnis-Dan-Akuntansi-Pengertian-Jenis-Sistem/> Diakses Tanggal 29 November 2022
- Septiano Pratama, "Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik" dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>. Diakses tanggal 28 November 2022.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009), hal.27
<https://money.kompas.com/read/2021/12/02/140400726/sering-pakai-dompet-digital-waspada-modus-penipuan-ini> diakses tanggal 28 november 2022
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, hal. 8.